



P U T U S A N

No. 1866 K/PID.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUH. YASIR Hi. JEBO SAMANI ;**
Tempat lahir : Palu ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 06 Juni 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Palupi Blok BS 2 No. 2c Kelurahan
Palupi Kecamatan Palu Selatan Kota
Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Pemda Kabupaten Donggala
(Ajudan Bupati Alm. Adam Arjad
Lamarauna) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 29 Desember 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2007 sampai dengan tanggal 07 Februari 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Februari 2008 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



6. Perpanjangan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. YASIR Hi. JEBO SAMANI selaku honorer pada Kantor Pemkab Donggala dan bertugas sebagai Ajudan Bupati Donggala (Alm. H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan YAHYA, S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos, (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Donggala), dan Bupati Donggala Almarhum ADAM ARDJAD LAMARAUNA, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006, Terdakwa selaku Ajudan Bupati Donggala Almarhum ADAM ARDJAD LAMARAUNA menemui Bendahara Umum Daerah (BUD) Donggala yakni YAHYA, S.Sos dan Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos untuk melakukan pengambilan uang di Kas Daerah Kabupaten Donggala ;
- Bahwa pengambilan uang tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan mengatasnamakan kepentingan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA baik untuk kepentingan perjalanan dinas, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Donggala Tahun 2006 yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 - Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
 - Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;
 - Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;

seluruhnya berjumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala seharusnya dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bagian Keuangan Pemkab Donggala, selanjutnya Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana SPM tersebut kemudian diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala yakni YAHYA, S.Sos

- Bahwa setiap pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa di Kas Daerah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), diterima dari Bendahara



Umum Daerah (BUD) YAHYA, S.Sos melalui Juru Bayar BUD, DAENG MALINO, S.Sos dengan menggunakan kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali sebagai tanda bukti penerimaan uang dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :

- Bulan Februari 2006 sebanyak 2 (dua) kali Rp.
62.000.000,00
- Bulan Maret 2006 sebanyak 8 (delapan) kali Rp.
221.500.000,00
- Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) kali Rp.
362.500.000,00
- Bulan Mei 2006 sebanyak 24 kali Rp.
960.781.000,00
- Bulan Juni 2006 sebanyak 35 kali
Rp.1.312.512.750,00
- Bulan Juli 2006 sebanyak 50 kali Rp.
903.207.700,00
- Bulan Agustus 2006 sebanyak 51 kali
Rp.1.768.888.000,00
- Bulan September 2006 sebanyak 50 kali
Rp.1.329.778.500,00
- Bulan Oktober 2006 sebanyak 28 kali Rp.
916.913.000,00
- Bulan November 2006 sebanyak 20 kali Rp.
514.750.000,00

JumlahRp.8.352.930.950,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA seharusnya tidak dapat melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga pengambilan dana sebesar Rp. **8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA, YAHYA, S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos., tidak melalui prosedur yang benar dan **bertentangan dengan ketentuan** yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa pengambilan dana sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Alm. Adam Ardjad Lamarauna selaku Bupati Donggala maupun oleh Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Juru Bayar BUD Kabupaten Donggala Daeng Malino, S.Sos karena telah dipergunakan

Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk membeli 1 (satu) unit rumah secara tunai di BTN Palupi Blok BS II No. 2C Palu seharga Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kepentingan Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA atau kepentingan orang lain ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sejumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. YASIR Hi. JEBO SAMANI selaku honorer pada Kantor Pemkab Donggala dan bertugas sebagai Ajudan Bupati Donggala (Alm. H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan YAHYA, S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos, (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Donggala), dan Bupati Donggala Almarhum **ADAM ARDJAD LAMARAUNA**, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kedudukan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Keuangan

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006, Terdakwa selaku Ajudan Bupati Donggala Almarhum ADAM ARDJAD LAMARAUNA menemui Bendahara Umum Daerah (BUD) Donggala yakni YAHYA, S.Sos dan Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos untuk melakukan pengambilan uang di Kas Daerah Kabupaten Donggala ;
- Bahwa pengambilan uang tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan mengatasnamakan kepentingan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA baik untuk kepentingan perjalanan dinas, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Donggala Tahun 2006 yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 - Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
 - Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;
 - Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2006 ;

seluruhnya berjumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, melalui Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dan Daeng Malino, S.Sos selaku Juru Bayar BUD tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari bagian Keuangan Pemkab Donggala sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala seharusnya dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bagian Keuangan Pemkab Donggala, selanjutnya Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana SPM tersebut kemudian diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala yakni YAHYA, S.Sos
lalu
dilakukan pembayaran atas SPM tersebut oleh Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos kepada Bendahara SKPD dan selanjutnya Bendahara SKPD yang mengeluarkan uang tersebut untuk dipergunakan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Donggala namun Terdakwa sama sekali tidak menempuh prosedur tersebut untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Pemkab Donggala sebesar **Rp. 8.309.466.750,00** (delapan milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



- Bahwa setiap pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa di Kas Daerah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) **YAHYA, S.Sos** melalui Juru Bayar BUD, **DAENG MALINO, S.Sos** dengan menggunakan kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali sebagai tanda bukti penerimaan uang dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :

- Bulan Februari 2006 sebanyak 2 (dua) kali Rp.
62.000.000,00
- Bulan Maret 2006 sebanyak 8 (delapan) kali Rp.
221.500.000,00
- Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) kali Rp.
362.500.000,00
- Bulan Mei 2006 sebanyak 24 kali Rp.
960.781.000,00
- Bulan Juni 2006 sebanyak 35 kali
Rp.1.312.512.750,00
- Bulan Juli 2006 sebanyak 50 kali Rp.
903.207.700,00
- Bulan Agustus 2006 sebanyak 51 kali
Rp.1.768.888.000,00
- Bulan September 2006 sebanyak 50 kali
Rp.1.329.778.500,00
- Bulan Oktober 2006 sebanyak 28 kali Rp.
916.913.000,00
- Bulan November 2006 sebanyak 20 kali Rp.
514.750.000,00

JumlahRp.8.352.930.950,00



- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. **ADAM ARDJAD LAMARAUNA** seharusnya tidak dapat melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga pengambilan dana sebesar Rp. **8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA, YAHYA, S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos., tidak melalui prosedur yang benar dan **bertentangan dengan ketentuan** yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) baik atas nama diri pribadi maupun mengatasnamakan orang lain, karena kewenangan untuk melakukan pengambilan atau pencairan dana dari Kas Daerah Kabupaten Donggala hanya dapat dilakukan oleh Bendahara SKPD atau Badan atau Bagian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



telah diterbitkan oleh bagian Keuangan Pemkab Donggala ;

- Bahwa pengambilan dana sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Alm. Adam Ardjad Lamarauna selaku Bupati Donggala maupun oleh Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Juru Bayar BUD Kabupaten Donggala Daeng Malino, S.Sos karena telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk membeli 1 (satu) unit rumah secara tunai di BTN Palupi Blok BS II No. 2C Palu seharga Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kepentingan Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA atau kepentingan orang lain ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sejumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



A T A U

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. YASIR Hi. JEBO SAMANI selaku honorer pada Kantor Pemkab Donggala dan bertugas sebagai Ajudan Bupati Donggala (Alm. H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu YAHYA, S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos, (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah diputus pidana oleh Pengadilan Negeri Donggala) dan Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA (Bupati Donggala), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pengambilan uang tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan mengatasnamakan kepentingan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA baik untuk kepentingan perjalanan dinas, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Donggala Tahun 2006 yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
- Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;
- Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;

seluruhnya berjumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, melalui Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dan Daeng Malino, S.Sos selaku Juru Bayar BUD tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari bagian Keuangan Pemkab Donggala sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala seharusnya dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bagian



Keuangan Pemkab Donggala, selanjutnya Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana SPM tersebut kemudian diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala yakni YAHYA, S.Sos

lalu

dilakukan pembayaran atas SPM tersebut oleh Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos kepada Bendahara SKPD dan selanjutnya Bendahara SKPD yang mengeluarkan uang tersebut untuk dipergunakan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Donggala namun Terdakwa sama sekali tidak menempuh prosedur tersebut untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Pemkab Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa setiap pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa di Kas Daerah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) YAHYA, S.Sos melalui Juru Bayar BUD, DAENG MALINO, S.Sos dengan menggunakan kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali sebagai tanda bukti penerimaan uang dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :

- Bulan Februari 2006 sebanyak 2 (dua) kali Rp.
62.000.000,00
- Bulan Maret 2006 sebanyak 8 (delapan) kali Rp.
221.500.000,00
- Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) kali Rp.
362.500.000,00

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 2006 sebanyak 24 kali Rp.
960.781.000,00
- Bulan Juni 2006 sebanyak 35 kali
..... Rp.1.312.512.750,00
- Bulan Juli 2006 sebanyak 50 kali Rp.
903.207.700,00
- Bulan Agustus 2006 sebanyak 51 kali
..... Rp.1.768.888.000,00
- Bulan September 2006 sebanyak 50 kali
..... Rp.1.329.778.500,00
- Bulan Oktober 2006 sebanyak 28 kali Rp.
916.913.000,00
- Bulan November 2006 sebanyak 20 kali Rp.
514.750.000,00

Jumlah Rp.8.352.930.950,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA seharusnya tidak dapat melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga pengambilan dana sebesar Rp. **8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA, YAHYA, S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos., tidak melalui prosedur yang benar dan **bertentangan dengan ketentuan** yang diatur dalam



Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa pengambilan dana sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Alm. Adam Ardjad Lamarauna selaku Bupati Donggala maupun oleh Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Juru Bayar BUD Kabupaten Donggala Daeng Malino, S.Sos., sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang membantu mengambil dan menandatangani kuitansi-kuitansi sebagai bukti pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sejumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Bahwa ia Terdakwa MUH. YASIR Hi. JEBO SAMANI selaku honorer pada Kantor Pemkab Donggala dan bertugas sebagai Ajudan Bupati Donggala (Alm. H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu YAHYA, S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos, (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah dan telah diputus pidana di Pengadilan Negeri Donggala) dan Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA (Bupati Donggala), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kedudukan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006, Terdakwa selaku Ajudan Bupati Donggala Almarhum ADAM ARDJAD LAMARAUNA menemui Bendahara Umum Daerah (BUD) Donggala yakni YAHYA, S.Sos dan Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos untuk membantu melakukan pengambilan uang tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan mengatasnamakan kepentingan perjalanan dinas, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)



Kabupaten Donggala Tahun 2006 yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
- Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;
- Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;

seluruhnya berjumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, melalui Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dan Daeng Malino, S.Sos selaku Juru Bayar BUD tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari bagian Keuangan Pemkab Donggala sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala seharusnya dilakukan dengan cara mengajukan Surat

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bagian Keuangan Pemkab Donggala, selanjutnya Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana SPM tersebut kemudian diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala yakni YAHYA, S.Sos

lalu

dilakukan pembayaran atas SPM tersebut oleh Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos kepada Bendahara SKPD dan selanjutnya Bendahara SKPD yang mengeluarkan uang tersebut untuk dipergunakan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Donggala namun Terdakwa sama sekali tidak menempuh prosedur tersebut untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Pemkab Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa setiap pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa di Kas Daerah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) **YAHYA, S.Sos** melalui Juru Bayar BUD, **DAENG MALINO, S.Sos** dengan menggunakan kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali sebagai tanda bukti penerimaan uang dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :

- Bulan Februari 2006 sebanyak 2 (dua) kali Rp.
62.000.000,00
- Bulan Maret 2006 sebanyak 8 (delapan) kali Rp.
221.500.000,00



- Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) kali Rp.
362.500.000,00
- Bulan Mei 2006 sebanyak 24 kali Rp.
960.781.000,00
- Bulan Juni 2006 sebanyak 35 kali
..... Rp.1.312.512.750,00
- Bulan Juli 2006 sebanyak 50 kali Rp.
903.207.700,00
- Bulan Agustus 2006 sebanyak 51 kali
..... Rp.1.768.888.000,00
- Bulan September 2006 sebanyak 50 kali
..... Rp.1.329.778.500,00
- Bulan Oktober 2006 sebanyak 28 kali Rp.
916.913.000,00
- Bulan November 2006 sebanyak 20 kali Rp.
514.750.000,00

JumlahRp.8.352.930.950,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. **ADAM ARDJAD LAMARAUNA** tidak dapat membantu melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) atau menandatangani kuitansi-kuitansi sebagai pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh YAHYA,S.Sos dan DAENG MALINO, S.Sos., sehingga pengambilan dana sebesar Rp. **8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Donggala dan penandatanganan kuitansi-kuitansi sebagaimana yang

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



dilakukan Terdakwa, tidak melalui prosedur yang benar dan **bertentangan dengan ketentuan** yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA tidak dapat membantu melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) maupun menandatangani kuitansi-kuitansi sebagai bukti pengeluaran dana di Kas Daerah untuk digunakan oleh Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA selaku Bupati Donggala baik untuk kepentingan perjalanan dinas, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Donggala Tahun 2006, karena kewenangan untuk melakukan pengambilan atau pencairan dana dari Kas Daerah Kabupaten Donggala hanya dapat dilakukan oleh Bendahara SKPD atau Badan atau Bagian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan oleh Bagian Keuangan Pemkab Donggala sebagai dasar pertanggungjawaban pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Donggala ;
- Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga



puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Alm. Adam Ardjad Lamarauna selaku Bupati Donggala maupun oleh Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Juru Bayar BUD Kabupaten Donggala Daeng Malino, S.Sos., sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menandatangani kuitansi-kuitansi sebagai bukti pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sejumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. YASIR Hi. JEBO SAMANI selaku honorer pada Kantor Pemkab Donggala dan bertugas sebagai Ajudan Bupati Donggala (Alm. H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Donggala telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006, Terdakwa selaku Ajudan Bupati Donggala Almarhum ADAM ARDJAD LAMARAUNA menemui Bendahara Umum Daerah (BUD) Donggala yakni YAHYA, S.Sos dan Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos untuk melakukan pengambilan uang di Kas Daerah Kabupaten Donggala ;
- Bahwa pengambilan uang tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan mengatasnamakan kepentingan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA baik untuk kepentingan perjalanan dinas, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Donggala Tahun 2006 yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 - Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
 - Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;



- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;
- Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;

seluruhnya berjumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, melalui Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dan Daeng Malino, S.Sos selaku Juru Bayar BUD tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari bagian Keuangan Pemkab Donggala sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala seharusnya dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bagian Keuangan Pemkab Donggala, selanjutnya Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana SPM tersebut kemudian diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala yakni YAHYA, S.Sos lalu dilakukan pembayaran atas SPM tersebut oleh Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos kepada Bendahara SKPD dan selanjutnya Bendahara SKPD yang mengeluarkan uang tersebut

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



untuk dipergunakan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Donggala namun Terdakwa sama sekali tidak menempuh prosedur tersebut untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Pemkab Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa setiap pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa di Kas Daerah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) **YAHYA, S.Sos** melalui Juru Bayar BUD, **DAENG MALINO, S.Sos** dengan menggunakan kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali sebagai tanda bukti penerimaan uang dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :

- Bulan Februari 2006 sebanyak 2 (dua) kali Rp.
62.000.000,00
- Bulan Maret 2006 sebanyak 8 (delapan) kali Rp.
221.500.000,00
- Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) kali Rp.
362.500.000,00
- Bulan Mei 2006 sebanyak 24 kali Rp.
960.781.000,00
- Bulan Juni 2006 sebanyak 35 kali Rp.1.312.512.750,00
- Bulan Juli 2006 sebanyak 50 kali Rp.
903.207.700,00
- Bulan Agustus 2006 sebanyak 51 kali Rp.1.768.888.000,00



- Bulan September 2006 sebanyak 50 kali Rp.1.329.778.500,00
- Bulan Oktober 2006 sebanyak 28 kali Rp. 916.913.000,00
- Bulan November 2006 sebanyak 20 kali Rp. 514.750.000,00

JumlahRp.8.352.930.950,00

- Bahwa Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA seharusnya tidak dapat melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga pengambilan dana sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, yang dilakukan Terdakwa, tidak melalui prosedur yang benar dan **bertentangan dengan ketentuan** yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa pengambilan dana sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk membeli 1 (satu) unit rumah secara tunai di BTN

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Palupi Blok BS II No. 2C Palu seharga Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kepentingan Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA atau kepentingan orang lain ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sejumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. YASIR Hi. JEBO SAMANI selaku honorer pada Kantor Pemkab Donggala dan bertugas sebagai Ajudan Bupati Donggala (Alm. H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kedudukan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua



juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan November 2006, Terdakwa selaku Ajudan Bupati Donggala Almarhum ADAM ARDJAD LAMARAUNA menemui Bendahara Umum Daerah (BUD) Donggala yakni YAHYA, S.Sos dan Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos untuk melakukan pengambilan uang di Kas Daerah Kabupaten Donggala ;
- Bahwa pengambilan uang tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan mengatasnamakan kepentingan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA baik untuk kepentingan perjalanan dinas, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Donggala Tahun 2006 yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 - Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
 - Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2006 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 ;
 - Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2006 ;

seluruhnya berjumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, melalui Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dan Daeng Malino, S.Sos selaku Juru Bayar BUD tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari bagian Keuangan Pemkab Donggala sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala seharusnya dilakukan dengan cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bagian Keuangan Pemkab Donggala, selanjutnya Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana SPM tersebut kemudian diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Badan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala yakni YAHYA, S.Sos
lalu
dilakukan pembayaran atas SPM tersebut oleh Juru Bayar BUD yakni DAENG MALINO, S.Sos kepada Bendahara SKPD dan selanjutnya Bendahara SKPD yang mengeluarkan uang tersebut untuk dipergunakan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Donggala namun Terdakwa sama sekali tidak menempuh prosedur tersebut untuk mendapatkan dana di Kas Daerah Pemkab Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



- Bahwa setiap pengambilan dana yang dilakukan Terdakwa di Kas Daerah Kabupaten Donggala sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) YAHYA, S.Sos melalui Juru Bayar BUD, DAENG MALINO, S.Sos dengan menggunakan kuitansi-kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali sebagai tanda bukti penerimaan uang dari Kas Daerah Kabupaten Donggala, dengan rincian pengambilan sebagai berikut :

- Bulan Februari 2006 sebanyak 2 (dua) kali Rp.
62.000.000,00
- Bulan Maret 2006 sebanyak 8 (delapan) kali Rp.
221.500.000,00
- Bulan April 2006 sebanyak 11 (sebelas) kali Rp.
362.500.000,00
- Bulan Mei 2006 sebanyak 24 kali Rp.
960.781.000,00
- Bulan Juni 2006 sebanyak 35 kali
Rp.1.312.512.750,00
- Bulan Juli 2006 sebanyak 50 kali Rp.
903.207.700,00
- Bulan Agustus 2006 sebanyak 51 kali
Rp.1.768.888.000,00
- Bulan September 2006 sebanyak 50 kali
Rp.1.329.778.500,00
- Bulan Oktober 2006 sebanyak 28 kali Rp.
916.913.000,00
- Bulan November 2006 sebanyak 20 kali Rp.
514.750.000,00

JumlahRp.8.352.930.950,00

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA seharusnya tidak dapat melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut dari Bendahara Umum Daerah (BUD) Yahya, S.Sos melalui Juru Bayar BUD Daeng Malino, S.Sos secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga pengambilan dana sebesar Rp. **8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Donggala yang dilakukan Terdakwa, tidak melalui prosedur yang benar dan **bertentangan dengan ketentuan** yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa Terdakwa selaku ajudan Bupati Donggala Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan dana di Kas Daerah Kabupaten Donggala tersebut secara langsung tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) baik atas nama diri pribadi maupun mengatasnamakan orang lain, karena kewenangan untuk melakukan pengambilan atau pencairan dana dari Kas Daerah Kabupaten Donggala hanya dapat dilakukan oleh Bendahara SKPD atau Badan atau Bagian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang



telah diterbitkan oleh bagian Keuangan Pemkab
Donggala ;

- Bahwa pengambilan dana sebesar **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maupun Alm. Adam Ardjad Lamarauna selaku Bupati Donggala maupun oleh Yahya, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Juru Bayar BUD Kabupaten Donggala Daeng Malino, S.Sos karena telah dipergunakan
Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri, antara lain untuk membeli 1 (satu) unit rumah secara tunai di BTN Palupi Blok BS II No. 2C Palu seharga Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), kepentingan Alm. ADAM ARDJAD LAMARAUNA atau kepentingan orang lain ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sejumlah **Rp. 8.352.930.950,00** (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Donggala tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yasir Hi. Jebo Samani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“PEMBANTUAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”** sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muh. Yasir Hi. Jebo Samani selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, membayar **denda** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan kurungan**, membayar uang Pengganti sebesar Rp. 8.498.597.860,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku DAU Mandiri No. : 151.00.0302357.6 TA. 2006 ;
 - Buku DAU BNI No. : 0082059673 TA. 2006 ;
 - Buku Rekapitulasi ;
 - Buku PAD-BPD No. : 21.01.02.0001.8 TA. 2006 ;
 - Buku Daftar Penyetoran Tunai TA. 2006 ;
 - Buku BRI-PBB No. 00000060-01-000620-30-9 TA. 2006 ;
 - Buku BRI-BPHTB No. : 00000060-01-000621-30-5 ;
 - Buku DAU-Bank Syariah Mandiri No. : 0450049999 ;
 - Buku PAD II TA. 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku DAU III ;
- Buku BAPEDALDA DAK Pertanian No. : 21.01.03.0061 TA. 2006;
- Buku Pengeluaran 2006 ;
- Buku DAU-BNI No. : 0082059673 TA. 2006 ;
- Buku Penerimaan 2006 ;
- Buku Jalan DAK PRASWIL No. : 21.01.03.0063 TA. 2006 ;
- Buku Pendidikan DAK-DIKJAR No. : 21.01.03.0056 TA. 2006 ;
- Buku Perikanan Perkebunan TA. 2006 ;
- Buku Kesehatan – Pemukiman DAK No. : 21.01.03.0057 ;
- Buku Irigasi Air Bersih No. : 21.01.03.0058 TA. 2006 ;
- Buku Kas Umum Pemda Donggala bulan Januari 2006 – Oktober 2006 beserta lampirannya (SKO / SPM penerimaan dari KPPN bulan Januari 2006 s/d Oktober 2006) ;
- Buku Kas Umum Pemda Donggala bulan November 2006 – Desember 2006 beserta Surat Tanda Penyetoran dan SKO / SPM Penerimaan dari KPPN bulan November 2006 dan bulan Desember 2006 ;
- Buku Perda Kabupaten Donggala Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala TA. 2006 ;
- Buku Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor : 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Perubahan TA. 2006 ;
- Buku Perda Kabupaten Donggala Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala TA. 2006 ;
- Buku Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Donggala Perubahan TA. 2006 ;

- 1 (satu) odner Buku Besar Dinas A 01.0100 s/d 01.3100 halaman 1 s/d 549 ;
- 1 (satu) odner Laporan Realisasi anggaran ; halaman 550 s/d 889 ;
- SPP / SPM tahun 2006 yang diterbitkan belum dibayarkan ;
- 22 (dua puluh dua) SPM yang diperhadapkan dengan panjar Tahun 2006 yang diterbitkan sudah dibayarkan ;
- SPP / SPM Pengeluaran tahun 2006 bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 yang telah dibayarkan ;
- Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi di Palu ;
- Kuitansi penerimaan uang pinjaman / panjar dari BUD Kabupaten Donggala ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 26 / PID.B / 2008 / PN.DGL., tanggal 15 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YAZIR Hi. JEBO SAMANI telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Melepaskan Terdakwa MUH. YAZIR Hi. JEBO SAMANI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku DAU Mandiri No. : 151.00.0302357.6
TA. 2006 ;
2. Buku DAU BNI No. : 0082059673 TA. 2006 ;
3. Buku Rekapitulasi ;
4. Buku PAD-BPD No. : 21.01.02.0001.8 TA.
2006 ;
5. Buku Daftar Penyetoran Tunai TA. 2006 ;
6. Buku BRI-PBB No.
00000060-01-000620-30-9 TA. 2006 ;
7. Buku BRI-BPHTB No. :
00000060-01-000621-30-5 ;
8. Buku DAU-Bank Syariah Mandiri No. :
0450049999 ;
9. Buku PAD II TA. 2006 ;
10. Buku DAU III ;
11. Buku BAPEDALDA DAK Pertanian No. :
21.01.03.0061 TA. 2006 ;
12. Buku Pengeluaran 2006 ;
13. Buku DAU-BNI No. : 0082059673 TA. 2006 ;
14. Buku Penerimaan 2006 ;
15. Buku Jalan DAK PRASWIL No. :
21.01.03.0063 TA. 2006 ;
16. Buku Pendidikan DAK-DIKJAR No. :
21.01.03.0056 TA. 2006 ;
17. Buku Perikanan Perkebunan TA. 2006 ;
18. Buku Kesehatan – Pemukiman DAK No. :
21.01.03.0057 ;
19. Buku Irigasi Air Bersih No. : 21.01.03.0058
TA. 2006 ;
20. Buku Kas Umum Pemda Donggala bulan
Januari 2006 – Oktober 2006 beserta

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya (SKO / SPM penerimaan dari KPPN bulan Januari 2006 s/d Oktober 2006) ;

21. Buku Kas Umum Pemda Donggala bulan November 2006 – Desember 2006 beserta Surat Tanda Penyetoran dan SKO / SPM Penerimaan dari KPPN bulan November 2006 dan bulan Desember 2006 ;

22. Buku Perda Kabupaten Donggala Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala TA. 2006 ;

23. Buku Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor : 5 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Perubahan TA. 2006 ;

24. Buku Perda Kabupaten Donggala Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala TA. 2006 ;

25. Buku Lampiran Peraturan Bupati Donggala Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Perubahan TA. 2006 ;

26.1 (satu) odner Buku Besar Dinas A 01.0100 s/d 01.3100 halaman 1 s/d 549 ;

27.1 (satu) odner Laporan Realisasi anggaran ; halaman 550 s/d 889 ;

28. SPP / SPM tahun 2006 yang diterbitkan belum dibayarkan ;



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07 / Akta. Pid / 2008 / PN.DGL., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 10 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 10 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan serta tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memeriksa dan mengadili perkara a

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



quo, telah menyatakan Terdakwa MUH. YAZIR HI. JEBO SAMANI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan oleh karenanya Terdakwa MUH. YAZIR HI. JEBO SAMANI dari segala tuntutan hukum atas **dasar pertimbangan Pasal 51 ayat (1) KUHP, adalah telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari putusan tersebut, tidak secara konsisten mempertimbangkan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan tidak memuat pertimbangan hukum yang tepat terhadap Pasal 51 ayat (1) KUHP yang dijadikan alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Donggala, sebagai berikut :

- 0 Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan halaman 40, yaitu : "menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang tidak dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa bila seseorang melakukan perbuatan karena adanya perintah jabatan atau diperintahkan oleh Penguasa



maka ia tidak dapat dipidana, dengan ketentuan atas perintah tersebut harus mengacu kepada 2 (dua) hal yaitu :

1. Antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu" ;
2. Orang yang diberi perintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu ;
- 1.2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan halaman 42, yaitu : "menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang di Bendahara Umum Daerah tersebut adalah karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah itu dan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat terhadap Terdakwa yang melakukan pengambilan / penerimaan uang di Bendahara Umum Daerah karena perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang dilakukan dengan itikad baik adalah bukan merupakan tindak pidana" ;
- 1.3. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" dalam putusan a quo, halaman 36, yaitu :
"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YAHYA, S.Sos, DAENG MALINO, S.Sos HASAN bahwa Terdakwalah yang secara nyata mengambil atau menerima uang Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bupati Donggala Alm. Adam Ardjat Lamarauna, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa MUH. YAZIE Hi. JEBO SAMANI yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil atau menerima uang di Bendahara Umum Daerah **secara sadar dan mengetahui bahwa uang yang diambil atau**

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



diterima oleh Terdakwa tersebut tanpa melalui mekanisme pengambilan atau penerimaan uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, akan tetapi karena itu merupakan perintah Bupati Alm. Adam Ardjat Lamarauna dan Terdakwa selaku Ajudan Bupati bertugas melayani kepentingan / keperluan Bupati sebagaimana diterangkan oleh saksi Drs. KASMUDIN (Sekda Kab. Donggala) maka Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut" ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut pada butir 1.1 s/d 1.2 di atas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP itu sendiri, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam perkara a quo, sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang dengan itikad baik, padahal **itikad baik dari pelaku (Terdakwa) hanya dapat dipertimbangkan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP** yakni manakala perintah jabatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa diberikan oleh pejabat atau penguasa yang tidak berwenang untuk itu namun penerima perintah (pelaku/Terdakwa) dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu telah diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk memberi perintah. Dengan demikian, **Majelis Hakim tidak tepat atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas penerapan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang melepaskan Terdakwa dalam perkara a quo ;**

Bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum untuk melepaskan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut pendapat pemohon kasasi adalah suatu ketentuan hukum yang mensyaratkan adanya **perintah jabatan** sah yang harus dipenuhi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga hendaknya dipertimbangkan pula apakah perintah jabatan tersebut telah berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah?. Jika perintah yang dilaksanakan oleh Terdakwa bukan merupakan perintah



yang didasarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan Terdakwa tentunya harus dihukum ;

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan pemohon kasasi di atas, sejalan pula dengan pendapat Profesor SIMONS bahwa "adalah tidak perlu bahwa perintah itu harus diberikan kepada seorang bawahan saja, melakukan ia juga dapat diberikan kepada orang-orang lain, **dan selama perintah seperti itu telah diberikan berdasarkan undang-undang, maka hal dapat dihukumnya perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut menjadi ditiadakan**". (Vide Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga Tahun 1997, halaman 526) ;

Bahwa dengan memperhatikan pendapat **SIMONS** tersebut, kemudian dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Pemohon Kasasi kutip pada point 1.3. di atas, jelaslah bahwa **perintah untuk mengambil uang dan menandatangani kwitansi di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Donggala yang diberikan oleh Bupati Adam Ardjad Lamarauna tidak berdasarkan undang-undang, sehingga perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut dapat dihukum atau dengan kata lain hal dapat dihukumnya perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut tidak bisa ditiadakan atau dihapuskan, disamping itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut telah secara cermat menguraikan keterangan Terdakwa yang menunjukkan secara tegas dan jelas, bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa uang yang diambil atau diterima oleh Terdakwa tersebut tanpa melalui mekanisme pengambilan atau penerimaan uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian Terdakwa selaku penerima atau pelaksana perintah secara sadar dan sengaja melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga perbuatan**

Hal. 43 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



yang dilakukan Terdakwa tersebut seharusnya oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana dan harus dihukum ;

Bahwa dengan tidak adanya kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melekat pada perintah tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang mengatasnamakan perintah Bupati Donggala Alm. Adam Ardjad Lamarauna, bukanlah merupakan suatu perintah jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa oleh karena itu, beralasanlah bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung R.I karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo secara nyata tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, **telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 51 ayat (1) KUHP yang mendasari putusan a quo dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap diri Terdakwa saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Donggala, sebagai berikut :

2.1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan halaman 42, yaitu : “menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan



pengambilan uang di Bendahara Umum Daerah tersebut adalah karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah itu dan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat terhadap Terdakwa yang melakukan pengambilan / penerimaan uang di Bendahara Umum Daerah karena perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang dilakukan dengan itikad baik adalah bukan merupakan tindak pidana" ;

2.2. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" dalam putusan a quo, halaman 36, yaitu :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YAHYA, S.Sos, DAENG MALINO, S.Sos, HASAN bahwa Terdakwalah yang secara nyata mengambil atau menerima uang Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bupati Donggala Alm. Adam Ardjat Lamarauna, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa MUH. YAZIE Hi. JEBO SAMANI yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil atau menerima uang di Bendahara Umum Daerah **secara sadar dan mengetahui bahwa uang yang diambil atau diterima oleh Terdakwa tersebut tanpa melalui mekanisme pengambilan atau penerimaan uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, akan tetapi karena itu merupakan perintah Bupati Alm. Adam Ardjat Lamarauna dan Terdakwa selaku Ajudan Bupati bertugas melayani kepentingan / keperluan Bupati sebagaimana diterangkan oleh saksi Drs. KASMUDIN (Sekda Kab. Donggala) maka Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut" ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana Pemohon Kasasi kutip pada point 2.1. tersebut di atas, berpendapat

Hal. 45 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



bahwa Terdakwa dengan itikad baik mengira perintah tersebut sah dan diberikan oleh Kuasa yang berhak untuk itu, namun pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan pertimbangannya sendiri dalam point 2.2. yang menyatakan bahwa **Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa uang yang diambil atau diterima oleh Terdakwa tersebut tanpa melalui mekanisme pengambilan atau penerimaan uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, yang juga berarti bahwa tidak ada itikad baik yang menyertai perbuatan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas ;

Bahwa meskipun demikian, untuk lebih memperjelas mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang telah salah dalam penerapan hukumnya, perlu kiranya Pemohon Kasasi melalui memori kasasi ini mempertegas fakta-fakta yuridis mengenai tidak adanya "itikad baik" yang menyertai perbuatan Terdakwa MUH. YAZIR Hi. JEBO SAMANI dalam perkara a quo. Bahwa syarat "itikad baik" sebagai dasar untuk meniadakan sifat pidana diatur tersendiri dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang secara lengkap berbunyi : "Perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan, tidak menghapuskan pidana, kecuali jika oleh pelaksana perintah tersebut dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan kewenangan dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan ketaatannya" ;

Hal ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, karena melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh seorang atasan yang tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah itu, pada dasarnya tetap dapat dihukum, hal mana sejalan dengan **pendapat HAZEWINKEL-SURINGA, bahwa "sesuatu yang bersifat melanggar hukum itu tidak dengan sendirinya dapat menjadi tidak bersifat melanggar hukum, semata-mata oleh karena sesuatu tersebut telah terjadi karena adanya suatu perintah".** (Vide Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs.



P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga Tahun 1997, halaman 529). Apabila pendapat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana kami kutip dalam point 2.1. dan 2.2. tersebut di atas, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang di Bendahara Umum Daerah adalah karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa, namun perintah jabatan tersebut telah diberikan secara tidak berwenang atau tidak sah yakni bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian apakah pelaksanaan perintah jabatan tersebut memang termasuk dalam lingkungan ketaatannya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 51 ayat (2) KUHP?. Bahwa jika menyimak dan mencermati pertimbangan hukum maupun fakta-fakta persidangan, Terdakwa MUH. YAZIR Hi. JEBO SAMANI adalah ajudan Bupati Donggala Alm. Adam Ardjad Lamarauna, sedangkan untuk masalah pengelolaan keuangan baik berupa penerimaan uang maupun pengeluaran uang, diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun SK Jabatan adalah tupoksi saksi YAHYA, S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi DAENG MALINO, S.Sos selaku Juru Bayar, sehingga perintah jabatan dimaksud bukan termasuk dalam lingkungan ketaatan Terdakwa selaku Ajudan. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa yang melaksanakan perintah yang melanggar hukum tersebut, tidak serta merta meniadakan sifat melanggar hukumnya hanya dengan alasan karena adanya suatu perintah ;

Bahwa selanjutnya sekaitan dengan perintah jabatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana termuat dalam point 2.1., bahwa Terdakwa yang melakukan pengambilan / penerimaan uang di Bendahara Umum Daerah karena perintah jabatan yang diberikan

Hal. 47 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



oleh Penguasa yang dilakukan dengan itikad baik adalah bukan merupakan tindak pidana ;

Bahwa mengenai "itikad baik", **Profesor POMPE** mengatakan :
"setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, dan mengira bahwa perbuatannya itu tidak bersifat melanggar hukum, dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatannya dengan suatu itikad yang baik". (Vide Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga Tahun 1997, halaman 530) ;

Bahwa apabila pendapat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang Pemohon Kasasi kutip dalam point 2.2., bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa uang yang diambil atau diterima oleh Terdakwa tersebut tanpa melalui mekanisme pengambilan atau penerimaan uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, jelaslah bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melaksanakan perintah Bupati Donggala Alm. Adam Ardjad Lamarauna secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan itikad baik mengira perintah tersebut sah sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam point 2.1. tersebut di atas, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan bukanlah merupakan perbuatan yang tidak dapat dihukum ;

Bahwa sehubungan pula dengan hal tersebut, **HAZEWINKEL SURINGA** berpendapat "*blinde gehoorzaamheid disculpert dus niet*", yang artinya : "ketaatan secara membabi buta itu tidak meniadakan dapat dipersalahkan suatu kesalahan". Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan Terdakwa atas perintah Bupati Donggala Alm. Adam Ardjad Lamarauna selaku seorang ajudan bahkan meliputi perintah-perintah yang disadari oleh Terdakwa sebagai perbuatan



melanggar hukum adalah ketaatan yang membabi buta dan hal tersebut tidak meniadakan dapat dipersalahkan suatu kesalahan ;

Dengan demikian **jelas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang menjalankan perintah jabatan yang sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP baik ayat (1) maupun ayat (2), sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat tindak pidana dari perbuatan Terdakwa dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam amar putusannya telah menetapkan agar barang bukti dalam perkara a quo tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya berkenaan dengan barang bukti dalam perkara a quo, yakni **tidak menerapkan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan tidak memberikan pertimbangan hukum atas barang bukti** tersebut, sementara barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain baik di tingkat penuntutan di Pengadilan Negeri Donggala (perkara pidana atas nama AHMAD MALIK LAMARAUNA alias AMAT, perkara pidana korupsi atas nama ALFIAN, S.Sos), maupun ditingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (perkara atas nama IRHAM LADUDE, Dkk) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Hal. 49 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008



suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti tidak pula melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapardjaja, S.H. dan Moegihardjo, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

ttd.

Moegihardjo, S.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 51 dari 41 hal. Put. No. 1866 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)